# TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN SURAT WASIAT SECARA *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

## Amelia Noveli Manik

Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

#### **ABSTRAK**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik merupakan aturan hukum tentang kewajiban notaris dalam pembuatan surat wasiat dan melaksanakan pendaftaran surat wasiat tersebut secara online. Ketentuan ini pada dasarnya memuat sanksi dan tanggung jawab bagi notaris di mana dalam hal notaris tidak melaporkan daftar akta atau daftar nihil ke daftar pusat wasiat atau terlambat menyampaikan daftar akta atau daftar nihil, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan pelaporan wasiat menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan dengan Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan dan aturan hukum bagi notaris dalam pembuatan dan pendaftaran surat wasiat secara online, dan akibat dan tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam hal notaris tidak melaksanakan pendaftaran surat wasiat secara online.

Kata Kunci: Pendaftaran, Surat Wasiat, Online, Notaris.

# **PENDAHULUAN**

Hukum waris adalah norma yang mengatur pengalihan harta satu orang kepada satu atau beberapa orang lain. Fokusnya adalah pada konsekuensi hukum dari aset berwujud almarhum. Dalam pengalihan harta warisan, pengalihan harta yang dilakukan oleh ahli waris mempunyai akibat hukum terhadap ahli waris, termasuk hubungan antara ahli waris yang kohabitasi dengan ahli waris yang kohabitasi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, masalah warisan hanya Terjadi saat seseorang meninggal, harta benda hilang dan ada ahli warisnya.

hukum waris merupakan hukum perdata dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>2</sup> Suasana pluralistis hukum kewarisan, pada kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan

E-Mail: amelianoveli1710@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org 10.31604/justitia.v7i3.894-906

Publisher: ©2020UM-Tapsel Press

 $^2$  M. Idris Ramulyo, "Šuatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam," Majalah Hukum Dan Pembangunan Nomor 2, Tahun XII Maret 1982, FH UI, Jakarta, 1982, halaman 154.

penerapan hukum kewarisan di nusantara. hukum waris yang berlaku saat ini tiga yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. <sup>3</sup> Keanekaragaman tersebut tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya, demikian juga seperti hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilinial, matrilineal dan parental. <sup>4</sup> Menurut pembagian harta warisan Islam, harta warisan akan dibagikan dan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta pusaka yaitu zakat dan sewa, biaya pengelolaan jenazah, hutang ahli waris, dan surat wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.

Hukum waris adat merupakan cerminan dari hukum adat dan memuat garisgaris ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, dan pelaksanaan waris adat tidak berlaku universal dan pelaksanaan sesuai dengan wilayah adatnya, sementara itu hukum waris adat selalu didasarkan atas pertimbangan, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan. Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan kedua sistem hukum waris di atas, di mana hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum (privat materil) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. 6

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49 mengenai penghapusan pilihan hukum semakin menambah kejelasan politik hukum nasional dengan mempertegas kewenangan dari pengadilan agama, sehingga peta hukum waris positif di Indonesia dapat di interpretasikan menjadi: <sup>7</sup>

- 1. Hukum waris perdata berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama *non* Islam baik keturunan Eropa maupun keturunan Tionghoa, menjadi kewenangan pengadilan negeri.
- 2. Hukum waris adat berlaku bagi warga negara Indonesia bumiputera atau Indonesia asli yang beragama *non* Islam, menjadi kewenangan pengadilan negeri
- 3. Hukum waris Islam berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, keturunan timur asing Tionghoa dan timur asing lainnya, bumiputera atau Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi kewenangan pengadilan agama.

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris, di mana pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.<sup>8</sup> Wasiat tersebut terkait dengan kekuasaan (tanggung jawab) yang akan diberlakukan setelah seseorang meninggal, misalnya seseorang memiliki kemauan untuk memberikan wasiat kepada orang lain guna membantu mendidik anaknya kelak, melunasi hutang atau

5 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980, halaman 7.

 $<sup>^3</sup>$  Bagir Manan, "Menuju Hukum Waris Nasional," Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, Jakarta, 2009, halaman 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW)*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, halaman 60.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sigit Budhiarto, *Loc. Cit.* 

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 104.

mengembalikan barang yang dipinjam. Wasiat adalah kewajiban moral bagi seseorang untuk melaksanakan hak orang lain atau kerabatnya, dan orang tersebut bukan milik keluarga yang mewarisi sebagian harta warisan.

Pasal 171 Huruf F KHI, yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. KUH Perdata menyebut wasiat dengan testament (kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut, sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali. Pelaksanaan wasiat antara hukum Islam dan KUH Perdata terdapat berbagai perbedaan didalamnya. Yahya Harahap mengatakan bahwa perbedaan yang timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis atau tidak tertulisnya surat wasiat dihadapan notaris, sedangan menurut hukum Islam dapat berbentuk lisan dan tulisan. 11

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>12</sup>

Membuat surat wasiat merupakan salah satu kewenangan notaris, notaris membutuhkan bantuan dari awal sampai akhir surat wasiat agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab notaris untuk menyusun surat wasiat mencakup semua tugas, kewajiban dan wewenang notaris untuk menangani masalah surat wasiat, termasuk perlindungan dan pelestarian dokumen atau kontrak yang benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, notaris wajib membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat, daftar akta atau daftar nihil sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan ke daftar pusat wasiat. Pelaporan daftar akta atau daftar nihil dilakukan secara elektronik melalui website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Aturan hukum tentang kewajiban notaris dalam pembuatan surat wasiat dan melaksanakan pendaftaran surat wasiat tersebut secara *online* tersebut belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh notaris yang ada saat ini. Ketentuan ini pada dasarnya memuat sanksi dan tanggung jawab bagi notaris di mana dalam hal notaris tidak melaporkan daftar akta atau daftar nihil ke daftar pusat wasiat atau terlambat

 $<sup>^{9}</sup>$  Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono,  $Hukum\ Kewarisan\ Dalam\ Kompilasi\ Hukum\ Islam,$  IKIP, Malang, 1994, halaman 180.

J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, halaman 180.
Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 167.

 $<sup>^{12}</sup>$  Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 13.

menyampaikan daftar akta atau daftar nihil, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan pelaporan wasiat menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul "Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris."

### **PEMBAHASAN**

# A. Ketentuan Dan Aturan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta autentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan di mana untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan notaris, atas akta wasiat tersebut notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut ke Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat. Balai Harta Peninggalan memiliki beberapa tugas yang bila dikategorikan terbagi dalam beberapa klasifikasi yang salah satu klasifikasinya ialah di bidang hak waris yaitu:<sup>13</sup>

- 1. Membuat surat keterangan hak mewaris.
- 2. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka.
- 3. Membuka wasiat tertutup.
- 4. Pemecahan dan pembagian waris (boedelscheiding).

Tugas Balai Harta Peninggalan yang terkait dengan notaris adalah dalam hal membuka wasiat tertutup, Balai Harta Peninggalan hanya membuat berita acara pembukaan wasiat tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut. Balai Harta Peninggalan juga memiliki tugas lain yang terkait dengan notaris yaitu dalam hal pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (ketika pewaris meninggal dunia), yang dimaksud ialah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke Balai Harta Peninggalan untuk memenuhi asas publisitas.

Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.<sup>16</sup>

Tugas Divisi Daftar Pusat Wasiat adalah menyusun daftar wasiat yang dilaporkan oleh notaris, termasuk wasiat umum, wasiat tertulis atau wasiat tertutup atau rahasia, dan memeriksa daftar wasiat resmi dan menyiapkan bahan untuk penyelesaian wasiat. Seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat, maka surat wasiat tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada Balai Harta Peninggalan di mana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke

897

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 13}$  Fanny Levia, Erni Agustin, "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online," Jurnal, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, halaman 153.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 154.

<sup>15</sup> Ibid., halaman 154.

<sup>16</sup> Ibid.

Daftar Pusat Wasiat untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada Balai Harta Peninggalan dan oleh Balai Harta Peninggalan akan dimasukkan ke dalam buku register.

Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapan notaris, yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual, dan pada saat pewaris telah meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan permohonan ke Balai Harta Peninggalan untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Surat permohonan.
- 2. Akta kematian atau surat kematian.
- 3. Semua ahli waris dan notaris penyimpan harus hadir.
- 4. Surat wasiat.
- 5. Identitas para pihak.
- 6. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka oleh Balai Harta Peninggalan atas permohonan tersebut dibuatkan berita acara pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut oleh Balai Harta Peninggalan dan setelah dibuatkan berita acara selanjutnya ditandatangani dan diberi nomor oleh Balai Harta Peninggalan untuk selanjutnya wasiat dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan dan semua aktifitas ini dahulunya dilakukan secara manual.

Sistem pendaftaran secara manual ini ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti misalnya ketika notaris membuat laporan terkait adanya suatu wasiat, ternyata surat keterangan tersebut tidak sampai kepada Daftar Pusat Wasiat atau dalam hal notaris lalai atau lupa untuk membuat laporan tetapi berdalih bahwa ia telah membuat dan mengirimkan laporan tersebut sementara pada kenyataannya notaris tidak membuat dan mengirimkan laporan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut seluruh pengguna pelayanan publik, khususnya jasa hukum, dilakukan melalui mekanisme sistem online, dan untuk mencapai efisiensi kemauan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mulai sistem pendaftaran wasiat online.

Pendaftaran wasiat secara *online*, secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, di mana surat keterangan wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftarnya akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.<sup>17</sup> Surat keterangan wasiat tersebut dapat berupa keterangan mengenai terdaftar atau tidak terdaftarnya akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya.<sup>18</sup>

# B. Akibat Hukum Terhadap Notaris Dalam Hal Notaris Tidak Melaksanakan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

Kemudahan secara online akan pendaftaran yang diberikan kepada masyarakat dapat membawa manfaat yang sangat besar, terutama dalam aspek kepastian notaris dalam menentukan wasiat di hadapan notaris, karena dengan menggunakan layanan online maka segala peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan dengan biaya yang murah. layanan. Itu tidak memberi kesan mencoba memungut pungutan liar atau pemerasan.

pendaftaran wasiat secara *online* ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk mengirimkan laporan berkenaan dengan telah dibuatnya suatu wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

"Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya."

Lahirnya ketentuan pendaftaran wasiat *online* tersebut, mempermudah kinerja notaris, di mana notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam *website* dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara *online*. Kelebihan pendaftaran wasiat secara *online* dengan menggunakan teknologi informasi yaitu terdapatnya kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara *online*, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui *online* sudah langsung ter*update* atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data base *online* sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat. <sup>20</sup>

Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual di mana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat dan dengan adanya ketentuan *online* ini maka peran Balai Harta Peninggalan menjadi tidak ada dalam hal berkenaan dengan pendaftaran wasiat.<sup>21</sup>

Balai Harta Peninggalan selanjutnya hanya berperan pada saat dilakukannya pendaftaran wasiat yang telah terbuka, namun adanya ketentuan pendaftaran wasiat secara *online* tersebut ternyata tidak benar-benar dimanfaatkan oleh sebagian notaris karena pada praktik di lapangan ternyata masih banyak notaris yang tidak mengirimkan daftar akta yang terkait dengan wasiat.

Permasalahan tidak akan timbul jika pada bulan yang berkaitan pada suatu kantor notaris tidak ada dibuat suatu akta wasiat dan notaris tersebut tidak mengirimkan laporan mengenai pembuatan wasiat, akan tetapi hal tersebut menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat, namun oleh notaris tidak

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Fanny Levia, *Op. Cit.*, halaman 155.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid.

dikirimkan daftar akta tersebut. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa:<sup>22</sup>

- 1. Peringatan tertulis.
- 2. Pemberhentian sementara.
- 3. Pemberhentian dengan hormat.
- 4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud di atas, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (11), Ayat (13), Pasal 17 Ayat (2), Pasal 19 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (4), Pasal 37 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (2), Pasal 65A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur dalam peraturan menteri.<sup>24</sup>

wasiat yang tidak didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan baik sebelum maupun sesudah sistem *online* kedudukan hukum aktanya tetap sebagai akta autentik di mana pendaftaran secara *online* ini hanya sebagai bentuk tertib administratif saja dan dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak yang terkait untuk berupaya membatalkan wasiat tersebut, karena kewajiban mengenai pendaftaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga apabila ketentuan tersebut dilanggar akibat hukumnya adalah wasiat tersebut dapat dijadikan dasar gugatan oleh para ahli waris.<sup>25</sup>

Notaris dalam hal melakukan pendaftaran lewat dari 5 (lima) hari pada minggu pertama pada setiap bulan berikutnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka akses pendaftaran tersebut akan terkunci, <sup>26</sup> terkunci adalah notaris tidak dapat lagi melakukan pelaporan wasiat secara *online* pada bulan tersebut sehingga redaksi laporan bulanan yang disampaikan ke Daftar Pusat Wasiat adalah nihil sedangkan apabila notaris yang bersangkutan membuat laporan akta wasiat, maka redaksi laporan yang disampaikan ke Daftar Pusat Wasiat adalah terdaftar.<sup>27</sup>

# 1. Tanggung Jawab Etika

 $<sup>^{22}</sup>$  Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 $<sup>^{23}</sup>$  Pasal 16 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

 $<sup>^{24}</sup>$ Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fanny Levia, Op. Cit., halaman 156.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Dalam pengertian bertanggung jawab atas sanksi atas pelanggaran hukum, pertanggungjawaban meliputi pengertian penyebab pertanggungjawaban. Orang lain berada di bawah kendalinya.

Notaris harus bertindak sebagai pembina di bidang hukum dan dapat memberikan pedoman yang berguna bagi yang berkepentingan dengan hukum. Notaris tidak terikat dengan peraturan resmi tentang PNS, harus selalu dilandasi dengan integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena notaris merupakan dokumen nasional yang harus dijaga kelestariannya dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai kepentingan pencari keadilan.

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.<sup>28</sup> Notaris harus berusaha menemukan bahwa identitas dan informasi para pihak adalah fakta. Notaris dapat memperoleh pernyataan tersebut dari orang yang ia kenal dan percaya, dan juga dapat melihat identifikasi dari para pihak, namun jika ternyata semua informasi yang diberikan oleh para pihak tersebut tidak benar, maka tidak satupun dari ini yang menjadi milik notaris. Tanggung jawab, karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formulir yang disediakan para pihak.

Tanggung jawab etika notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris Pada hakikatnya akhlak dan akhlak sangat erat kaitannya. Moralitas mempunyai dua arti, yaitu kumpulan evaluasi tingkah laku manusia dan akhlak yang digunakan untuk membedakan tingkah laku manusia dari segi nilai. Ini merupakan inti dari menentukan pahala akhlak atau prilaku profesional. Nilai dan etika yang bersifat moral harus didukung oleh etika yang tinggi, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kantor notaris.

Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis, sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.<sup>29</sup>

Kode etik adalah pedoman, pedoman atau kode etik atau etika untuk industri tertentu, atau daftar kewajiban untuk terlibat dalam industri, yang disusun oleh industri itu sendiri dan membatasi praktiknya. Kode etik notaris merupakan pedoman, pedoman atau pedoman moral atau kode etik notaris yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai perseorangan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (khususnya dalam bidang pembuatan kontrak). sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik, selain itu di dalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota notaris.

# 2. Tanggung Jawab Hukum

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) berwenang membuat akta autentik, Sehubungan dengan otoritas yang disebutkan di atas, notaris akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan

<sup>29</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PP Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 193.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Ali, *Op. Cit.*, halaman 139.

yang berlaku atau dilakukan secara ilegal. Sistem pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukumnya.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang adanya tanggung jawab notaris, di mana dinyatakkan bahwa notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.<sup>30</sup>

Berdasarkan pernyataan klausul ini, diketahui bahwa walaupun akta notaris telah diserahkan atau dialihkan kepada kustodian akta notaris, notaris tetap harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Notaris tidak lepas dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum, karena notaris tetaplah orang biasa tanpa kesalahan. Notaris harus siap menghadapi segala situasi dalam perkara hukum perdata dan pidana akibat produk hukum yang dihasilkannya, sehingga tidak dapat disangkal dalam menjalankan tugasnya, saat ini banyak kasus perdata dan pidana. Alasannya adalah karena perilaku notaris yang tidak profesional dan dia tinggal bersama pihak yang dia ajak masalah.

Akibat hukum dari semua ini ada beberapa notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dipidana. Akibat hukum lainnya adalah akta notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan hal itu menjadi bukti ketidakprofesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab terhadap malpraktik notaris.<sup>31</sup>

# 3. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Mengganti Kerugian Yang Timbul Akibat Tidak Terdaftarnya Akta Wasiat Secara *Online*

Sanksi keperdataan Dengan kata lain, jika terjadi kesalahan karena pelanggaran kontrak atau tindakan ilegal (onrechtmatigedaad), sanksi akan dijatuhkan. Setelah notaris diturunkan, maka notaris akan menerima kompensasi, kompensasi dan sanksi berupa bunga dari gugatan para pihak, yang hanya akan menjadi bukti penggunaan yang tidak semestinya atau ketidakabsahan hukum.

Pada suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik, sehingga jika akta tersebut kehilangan keasliannya akibat tidak terpenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata Jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat di bawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, dan sepanjang terjadinya degradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata Berwujud kelalaian berdasarkan kewajiban, dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah akta yang dibuatnya. Secara umum, karena putusan pengadilan memiliki efek hukum permanen (kekuatan notaris), hak bukti untuk notaris direduksi menjadi perilaku yang tidak pantas. Jika suatu akta dinyatakan tidak sah, maka akta tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah dibuat, oleh karena itu akta yang diaktakan tidak sah akan memberikan kompensasi kepada

 $<sup>^{\</sup>rm 30}$  Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988, halaman 154.

pihak-pihak yang disebutkan dalam akta tersebut untuk biaya, kompensasi atau bunga.

Bentuk sanksi keperdataan dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang berupa ganti rugi yang lazimnya dalam bentuk sejumlah uang, disamping itu berlaku sanksi yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, yang terbuka kemungkinan ganti ruginya dalam bentuk lain selain sejumlah uang, yaitu ditentukan oleh penggugat, dan hakim menganggapnya sesuai.<sup>32</sup> Mengenai penggantian kerugian dalam bentuk lain selain sejumlah uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari sebuah *hoge raad*, yang merumuskan pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita.<sup>33</sup>

## **PENUTUP**

Ketentuan dan aturan hukum bagi notaris dalam pembuatan dan pendaftaran surat wasiat secara *online* harus berdasarkan pada Ordonansi Daftar Pusat Wasiat (*Ordonnantie Op Het Centraal Testarnentenregister*) *Staatsblad.* 1920-305 Jo. 1921-568, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik. Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran surat wasiat secara *online* harus memperhatikan dengan seksama semua aturan hukum di atas yang diikuti dengan penerapan pasal-pasal tertentu sesuai dengan jenis wasiatnya, hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak baik bagi pewasiat dan ahli warisnya serta dalam pelaksanaannya pembagian harta warisannya dapat terlaksana dengan baik.

Akibat dan tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam hal notaris tidak melaksanakan pendaftaran surat wasiat secara *online* yaitu akta wasiat tersebut menjadi tidak terdaftar secara *online* dan tidak terdata pada Daftar Pusat Wasiat. Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat secara *online* selanjutnya akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, di mana notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud di atas, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

<sup>32</sup> Djasadin Saragih, *Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, halaman 34.

<sup>33</sup> Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Kohar, Notariat Berkomunikasi, Alumni, Bandung, 1984.
- Abdul Manan, Beberapa Masalah-Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta, 1998.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Abdur Rahman, Al-Zairy, *Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Dar Al-Kitab Al-Alamiyyah, Libanon Bairut, 1990.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2007.
- Amir Hamzah, A. Rachmad Budiono, Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam, IKIP, Malang, 1994.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Arief Shidarta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- AW Munawir, Kamus Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002.
- Bagir Manan, "Menuju Hukum Waris Nasional," Makalah, BPHN-Ikatan Keluarga Alumni Notariat UNPAD, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, Pembinaan Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 2000.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Benyamin Asri, Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktik), Tarsito, Bandung, 1988.
- Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Dian Pramesti Stia, "Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta," Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Djasadin Saragih, Hukum Perikatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Fanny Levia, Erni Agustin, "Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online," Jurnal, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_\_, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hartini, Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Mimbar Hukum, Jakarta, 2001.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1980.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris*, *Dulu*, *Sekarang Dan Di Masa Datang*, PP Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, Kenotariatan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003.

- Irwan Rosman, Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.51K/AG/1999, Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.368.K/AG/1995, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.
- Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.
- Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Jakarta, 2008.
- M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam," Majalah Hukum Dan Pembangunan Nomor 2, Tahun XII Maret 1982, FH UI, Jakarta, 1982.
- M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.
- M. Solly Lubis, Filsafat dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marjenne Ter, Mar Shui Zen, Kamus Hukum Belanda, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mochammad Dja'is, RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.
- Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta, 1995.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Nugraheni, Ilhami Harahap, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, Mimbar Hukum, Jakarta, 2010.
- Otje Salman, Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Ditama, Bandung, 2005.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi*), Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_\_, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Surabaya, 1992.
- Pitlo, Pembuktian Dan Daluwarsa, Internusa, Jakarta, 1986.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_\_, Hukum Pembuktian, Padya Paramita, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Samadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.

Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Soekidjo Notoatmojo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Ind Hill Co, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.

\_\_\_\_\_, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Sujamto, Aspek Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_\_, Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_, Norma Dan Etika Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih Mawarits Hukum Kewarisan Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997.

Suparman, Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW), Rafika Aditama, Bandung, 2007.

Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Tan Thong Kie, Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru, Jakarta, 2001.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Utrecht, Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988.

Viktor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Wiranto Surakhmad, Dasar Dan Teknik Research, Transito, Bandung, 1978.

# B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik